

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan karena bersifat seperti zat adiktif yang dibedakan menjadi 3 golongan.¹

Dari penjelasan singkat mengenai narkotika berdasarkan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika boleh dipergunakan dalam tujuan sebagai obat atau alat untuk kegunaan medis dalam dunia kesehatan, jika dipergunakan dengan benar maka akan berdampak positif, dan jika dipergunakan melebihi batas atau disalah gunakan maka berdampak negatif, penggunaan narkotika yang benar harus sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter atau orang yang mengerti tentang cara penggunaannya obat atau zat tersebut supaya aman, oleh karena itu di Indonesia yang berhak dan mendapatkan ijin menggunakan narkotika secara legal dan sah adalah dokter ataupun ahli dengan tujuan untuk kepentingan medis.

Di dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat 1, Narkotika terbagi menjadi 3 golongan:

¹Penjelasan *Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam hal terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi karena dapat mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat sebagai bahan pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan sebagai terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi dan dapat mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat sebagai bahan pengobatan dan banyak dipergunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan dalam hal mengakibatkan ketergantungan.

Pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengatur tentang upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu juga

mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.²

Indonesia pada jaman dahulu menganggap permasalahan narkotika dianggap tidak terlalu besar dan tidak dapat berkembang, karena Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Pancasila dan mayoritas beragama Islam. Jadi pemerintah pada jaman dahulu tidak terlalu mempermasalahkan penyalahgunaan barang haram tersebut. Namun di jaman sekarang narkotika tidak hanya menjelma di dunia orang dewasa maupun orang yang sudah mapan, tetapi narkotika juga sudah masuk di dalam dunia pelajar baik dari SMP, SMA maupun sampai Perguruan Tinggi sekarang sangat banyak yang sudah terjerumus oleh barang tersebut, karena sangat mudahnya obat tersebut diperjual-belikan melalui orang-orang yang sudah memiliki jaringan obat-obat terlarang.

Peran orang tua sangat diperlukan dalam mendidik anaknya yang benar supaya anak bisa mengetahui betapa bahayanya obat narkotika tersebut dan tidak terjerumus di dalamnya, jika disalah gunakan tanpa sepengetahuan orang yang berwenang maka akan berakibat fatal yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri melainkan juga dapat merugikan negara karena generasi muda penerus bangsa sudah di rusak pola hidupnya dengan cara menjerumuskan anak-anak muda dengan obat terlarang tersebut. Akibatnya dalam jangka panjangnya, negara rugi karena anak-anak muda

²*Ibid* Hal. 81.

yang dididik semaksimal mungkin untuk meneruskan dalam menjalankan negara tetapi sudah rusak dari dalam.

Indonesia merupakan sebagai salah negara berkembang di Asia Tenggara yang bisa dibilang dengan sangat pesat baik dalam dunia perdagangan, pariwisata, teknologi maupun yang lainnya yang mampu bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya seperti negara di Asia yaitu Malaysia, Thailand, Filipina dan masih banyak lagi negara di Asia sebagai negara berkembang. Di Benua Asia sendiri, negara berkembang yang menjadi penghasil narkotika terbesar di Benua Asia bahkan sampai diakui dunia bahwa Negara Thailand, Myanmar dan Laos.

Indonesia terdiri dari ratusan ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke baik terdiri dari pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni sampai pulau-pulau besar yang sudah padat penduduknya. Oleh karena itu, narkotika sangat mudah untuk masuk ke dalam Negara Indonesia ini karena berdekatan dengan penghasil narkotika yang besar dan mampu di selundupkan dengan modus operendi dan dengan cara lain yaitu menggunakan teknologi canggih yang handal oleh para penjualnya, beberapa contoh dengan cara dimasukan ke dalam perut ikan, disisipkan ke dalam buku tebal, bahkan ada juga dengan cara dimasukan ke dalam perut narkotika sudah dibungkus dengan aman supaya tidak dapat diserap oleh tubuh, lalu ditelan oleh pelakunya dan cara mengeluarkannya dengan cara melalui lubang anus dan masih banyak lagi cara yang dipakai oleh penjualnya.

Dengan sangat mudahnya narkoba masuk ke dalam negara, maka Negara Indonesia dijadikan salah satu negara sasaran peredaran perdagangan narkoba dikancah internasional, maka pemerintah harus mempertegas dalam pemberantasan obat terlarang tersebut. Oleh karena itu perlu diadannya peningkatan yang lebih besar dalam pengawasan dan pemberantasan narkoba di dalam negeri ini.

Permasalahan narkoba dipandang pemerintah sebagai hal yang gawat, dan bersifat internasional yang dilakukan dengan berbagai cara yang canggih oleh para pengedarnya. “mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Adalah kejahatan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, bangsa dan negara serta keutuhan Nasional Indonesia.³

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang diwakili anggotanya yang berwenang sebagai penyidik diharapkan dapat memberantas semua jaringan narkoba yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba ini karena merupakan suatu pelanggaran tindak pidana yang bersifat melawan hukum dan pengguna narkoba tersebut dapat dikenai sanksi pidana.

³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, kencana, Jakarta, 2007. Hal. 188.

Penyidik di kepolisian pada dasarnya diatur di dalam KUHP Pasal 1 ayat 1, penyidik adalah pejabat polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pasal 1 ayat 13 menjelaskan tentang penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian Sanksi Pidana adalah Pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan ataupun perbuatan pidana melalui suatu proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

Bentuk-bentuk Sanksi Pidana yang tercantum di dalam KUHP Pasal 10 memiliki 2 bentuk:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Kurungan
 4. Denda

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Masyarakat yang awam akan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) banyak yang menduga bahwa siapapun yang berurusan dengan narkoba maka akan dikenakan sanksi yang sama, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi semua orang baik kurir, penjual, pembujuk, pembantu, pengguna semua dapat dikenakan sanksi pidana. Semua ketentuan tersebut di atur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha untuk mempelajari, menggali dan mendapatkan informasi baik dari buku-buku, jurnal, maupun sumber lapangan dari pihak Kepolisian di Polres. Karena kondisi generasi muda jaman sekarang sudah mengenal narkoba dari kecil karena dari awalnya penasaran dengan rasanya lama-kelamaan akan menimbulkan ketagihan karena narkoba bersifat mengandung zat adiktif yang bikin ketergantungan.

Dari latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti kasus penyalahgunaan zat tersebut dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Polres Grobogan)”**.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pokok permasalahan yang ingin diteliti dan digali untuk mendapatkan jawaban dengan tepat. Oleh karena itu, dalam penulisan hukum ini peneliti harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, maka didapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Polres Grobogan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dan bagaimana solusi penyelesaiannya dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polres Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya Polres Grobogan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi penyelesaiannya hambatan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau keuntungan yang didapat dari suatu penelitian adalah:

1. Kegunaan teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai

upaya kepolisian dalam menaggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

- b. Memperluas wawasan dan masukan dalam pendidikan hukum, khususnya tentang upaya kepolisian dalam menaggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, terutama bagi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Polres Grobogan”. Agar makna dari judul tersebut dapat dipahami oleh pembaca, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Upaya adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan.
- b. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ”Kepolisian adalah segala

halihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

- c. Penanggulangan adalah menanggulangi, mengatasi, menghadapi, menuntaskan, pemecahan dan sebagainya.
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku didalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pemberian sanksi yang tegas.
- e. Penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya (menyelewengkan).
- f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan karena bersifat seperti zat adiktif yang dibedakan menjadi 3 golongan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.⁴ Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi yang dilakukan sesuai dengan perumusan masalah.pengumpulan data, dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, yaitu mengenai

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995, hal.11.

upaya kepolisian dalam mpenanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Grobogan.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam hal ini bersifat deskriptif analitis.⁵ karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum, serta suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Grobogan.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan caraobyek yang telah diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Data primer dapat diperoleh melalui interview, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya-jawab secara langsung kepada Kepala Satuan Reserse Narkoba di Polres Grobogan.
- b. Data sekunder merupakan metode pengumpulan data yang secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan,⁶ guna mendapatkan landasan teoritis, beberapa pendapat, maupun tulisan para ahli dan

⁵Ibid, hal. 12.

⁶Ibid. hal. 14.

juga untuk memperoleh informasi, baik dalam bentuk ketentuan formal maupun melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu:⁷

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum pidana.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - f. Peraturan perundangan-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang upaya Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Polres Grobogan.
 - b. Majalah-majalah dan dokumen yang berkaitan dengan upaya Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Polres Grobogan.

⁷Ibid. hal. 15.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
 - a. Kamus hukum.
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Studi Pustaka, yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, KUHPA, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009.
- b. Studi Lapangan, yaitu interview yaitu penelitian dilakukan dengan pihak Satuan Resnarkoba Polres Grobogan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penulisan ini diperoleh dari penelitian yang akan dianalisis secara:

- a. Deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul.

- b. Kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menganalisa data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian sehingga mendapatkan suatu hasil penelitian yang baik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematis dalam pembahasan penelitian ini, penulis mengemukakan sistematikanya yang terdiri dari empat bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Menguraikan tentang tindak pidana, unsur-unsur dan macam-macam tindak pidana narkoba, upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Menguraikan tentang upaya Polres Grobogan dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan tersebut.

Bab IV Penutup. Kesimpulan dan Saran.